



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR : 5/35/KS.06/III/2025

NOMOR : 0247/UNLA/R/KL/III/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. FAHRUROZI, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. A. KAMIL RAZAK, selaku Rektor Universitas Langlangbuana, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pembina YPTBL Nomor: SKEP/154/YPTBL/XI/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Langlangbuana, yang berkedudukan di Jalan Karapitan No. 116 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang bernama Universitas Langlangbuana, didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana sebagai badan penyelenggara yang berkedudukan di Kota Bandung dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 Tanggal 24 Agustus 2020.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka melaksanakan program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- (2) Kesepahaman Bersama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kurikulum di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja;
- b. penyelenggaraan praktisi mengajar;
- c. penyelenggaraan Praktek kerja lapangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja; dan
- d. penyelenggaraan program mahasiswa magang di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan dan mengirimkan pemberi materi dan/atau tutor yang ditugaskan di lingkungan kerja PIHAK KEDUA untuk melaksanakan peningkatan kapasitas, pembimbingan, dan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan rencana pembelajaran semester;
 - b. menerima peserta praktek kerja lapangan dan penyelenggaraan program mahasiswa magang di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja dari PIHAK KEDUA;

- c. mendapat laporan kegiatan praktek kerja lapangan dan penyelenggaraan program mahasiswa magang di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja dari PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan saran dan masukan bagi pengembangan kurikulum di bidang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja PIHAK KEDUA;
 - e. menjamin bahwa pemberi materi dan/atau tutor yang ditugaskan untuk melaksanakan peningkatan kapasitas, pembimbingan dan proses pembelajaran mentaati peraturan yang ditetapkan PIHAK KEDUA; dan
 - f. menyediakan fasilitas bagi PIHAK KEDUA berupa tempat praktek kerja lapangan dan penyelenggaraan program mahasiswa magang di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja; dan
 - g. Menerbitkan sertifikat bagi peserta yang telah selesai mengikuti praktek kerja lapangan dan program mahasiswa magang di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengirimkan peserta program praktek kerja lapangan dan penyelenggaraan program mahasiswa magang di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja sesuai bidang ilmu dan program studi yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU;
 - b. memfasilitasi pemberi materi dan/atau tutor dari PIHAK KESATU yang ditugaskan untuk melaksanakan peningkatan kapasitas, pembimbingan, dan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan rencana pembelajaran semester; dan
 - c. Memfasilitasi penyusunan laporan program praktek kerja lapangan dan program mahasiswa magang di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan supervisi bersama dalam pelaksanaan program praktek kerja lapangan dan program mahasiswa magang di bidang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan rencana aksi yang mengatur mengenai ruang lingkup, kegiatan, peran PARA PIHAK dan waktu pelaksanaan.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bandung dalam pelaksanaan rencana aksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Golf Raya Nomor 34, Cisaranten, Bina Harapan,
Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung 40294
Telepon : (022) 7800995
Pos-el : info@balaik3bandung.com

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Karapitan Nomor 116, Cikawao, Kecamatan Lengkong,
Kota Bandung
Telepon : 0815-7227-8994
Pos-el : spkuunla@gmail.com

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			BALAI K3 BANDUNG	UNIVERSITAS LANGLANGBUANA		
1.	Pengembangan kurikulum di bidang K3 Lingkungan Kerja;	a. Penyusunan Kurikulum Bidang K3 Lingkungan Kerja; b. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Bidang K3 Lingkungan Kerja; c. Penyusunan Modul Bidang K3 Lingkungan Kerja; d. Penyusunan Materi Presentasi Bidang K3 Lingkungan Kerja.	Pemberi Materi	Penyelenggara	Januari s/d Maret 2025	Silabus Kurikulum Bidang K3 Lingkungan Kerja
2.	Penyelenggaraan praktisi mengajar;	Proses Belajar Mengajar	Pemberi Materi	Penyelenggara	Januari s/d Desember 2025	Terselenggaranya Kegiatan Belajar Mengajar
3.	Penyelenggaraan Praktek kerja lapangan di bidang K3 Lingkungan Kerja;	Pengenalan alat-alat Pengujian K3 Lingkungan Kerja meliputi Faktor Fisik, Kimia, Biologi, Psikologi, dan Ergonomi.	Pembimbing	Pendamping	Januari s/d Desember 2025	Sertifikat PKL Lingkungan Kerja

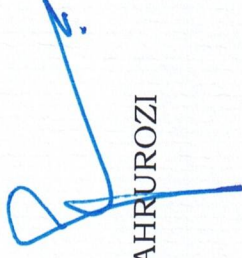
NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			BALAI K3 BANDUNG	UNIVERSITAS LANGLANGBUANA		
4.	Penyelenggaraan program mahasiswa magang di bidang Lingkungan Kerja.	Pelaksanaan magang K3 Lingkungan Kerja di Kantor Balai K3 Bandung.	Pembimbing	Pendamping	Januari s/d Desember 2025	Sertifikat Magang Lingkungan Kerja

PIHAK KEDUA



A. KAMIL RAZAK

PIHAK KESATU



FAHRUROZI